



P U T U S A N

Nomor : 462 / Pdt / 2014 / PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

HARDJO SUMARTO ;

Laki-laki, umur 65 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat Dukuh Tawang RT 02 RW VI Sine Kec/Kab Sragen, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **KUSDARYONO,SH.,M.Hum**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Danau Paniai II H 4 B.17 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Mei 2014, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 6 Mei 2014 dengan Nomor: 78/SK/2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN** ;

MELAWAN :

1. PT. BANK MEGA Tbk JAKARTA ;

Beralamat di Menara Bank Mega jalan Kapten Tendean, 12-14A Jakarta, **Cq. PT.BANK MEGA Tbk KANWIL SEMARANG**, beralamat jalan Pemuda No. 175 Gedung BPD Jateng Lantai 3 Semarang, **Cq. PT. BANK MEGA Tbk Cab. Yogyakarta**, Beralamat JALAN Jendral Sudirman Nomor: 44 Yogyakarta, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: **JOHN ERIC PONTOH, SH., TUTI ANDAYANI SEBAYANG, SH., TUNGGUL TAMBUNAN, SH, SUCIATI EKA PERTIWI, SH., STEVEN ALBERT, SH., FERRY ERWARD M. GULTOM, SH., ERZA BESARI PUTRA, SH., DJOKO SENO NUGROHO, SH.** dan **DIAH PUSPITANINGRUM, SH.**, masing-masing bertindak selaku karyawan **PT BANK MEGA Tbk**, berkantor pusat di Menara Bank Mega lantai 15 jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa No. SK.125/DIRBM-LI/14, tanggal 25 Juni 2014, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 20 hal Put. No. 462/Pdt/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sragen hari Jumat tanggal 15-8-2014 dengan Nomor: 135/SK/14,

2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA ;**

Beralamat di jalan Mangun Saskoro Nomor: 141 Surakarta ;

3. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAB. SRAGEN ;**

Beralamat jalan Veteran Nomor: 10 Sragen ;

4. **RATNAWATI, SE ;**

Perempuan, umur 48 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat jalan Karanganyar Gunung, Nomor: 06, RT 001, RW 004 Jomblang Candisari Semarang ;

5. **TRINIKEN TIYAS TIRLIN, SH. ;**

Notaris di Sleman Beralamat Jl. Kaliurang KM 6 Sleman, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada: **R. WIDHIE ARIE SULISTYO, SH., JUNI PRASETYO NUGROHO, SH.,** dan **NOVIANA MONALISA, SH.,M.Hum.,MM,** ketiganya Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat W.R & Co, jalan Piranha 5 Nomor: 9 Minomartani Nganglik Sleman Yogyakarta, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen hari: Rabu, tanggal: 25-6-2014, dengan Nomor: 112/SK/2014 ;

6. **Ir. SUPRAPTO ;**

Laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat dulu pernah tinggal di Sleman Permai Blok I Nomor: 18 RT 09 RW 40, Kel. Tridadi Kec. Sleman Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang tinggal di Karangnongko RT 006 RW 013 Maguwoharjo Depok Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ;

7. **SETYOWENI ;**

Perempuan, umur 43 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dulu pernah tinggal di Sleman Permai Blok I Nomor: 18 RT 09 RW 40 Kel. Tridadi Kec. Sleman Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang tinggal di Karangnongko RT 006 RW 013 Maguwoharjo Depok
Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **TERLAWAN I**
sampai dengan **TERLAWAN VII** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 5 Januari 2015 Nomor : 462 / Pdt / 2014 / PT.Smg
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini ;

Telah membaca surat penetapan hari sidang tanggal 9 Januari
2015 ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca gugatan dari Pelawan yang menyampaikan
perlawanannya sebagaimana Gugatan Perlawanan (Verzet Eksekusi),
tanggal 31 Oktober 2012 sebagaimana telah didaftar di Pengadilan Negeri
Sragen tanggal 31-10-2013 dengan Nomor: 54/Pdt.Plw/2013/PN.Srg, yang
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERLAWAN VI dan TERLAWAN VII sesuai Perjanjian Kredit
No. 11 tertanggal 06-03-2008 yang dibuat dihadapan TERLAWAN V
mempunyai Hutang/Pinjaman pada TERLAWAN I sebesar Rp.
525.000.000 (lima ratus duapuluh lima juta rupiah) yang mana dalam
perjanjian tersebut PELAWAN selaku Penjamin. Hal mana dikarenakan
obyek jaminan dalam hutang/pinjaman tersebut anggunan berupa
Sertifikat Hak Milik No.691 Luas 705 m atas nama PELAWAN. Tanah
dan bangunan tersebut dikenal di Desa Sine Kec/Kab Sragen ;
2. Bahwa dalam perjanjian Kredit No 11 tertanggal 06-03-2008 yang
dibuat dihadapan TERLAWAN V ternyata tersirat kalimat PELAWAN
tidak mengetahui isi dari Perjanjian Kredit tersebut serta menguatkan.
Hal yang demikian jelas-jelas Perjanjian Kredit yang dibuat oleh
TERLAWAN V cacat Hukum. Hal mana sangat bertentangan dengan

Hal 3 dari 20 hal Put. No. 462/Pdt/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna PELAWAN disebut selaku Penjamin namun dalam isi dari perjanjian Kredit itu sendiri. Dengan ketidak tahuan atas isi dari Perjanjian Kredit itu. Jelas-jelas merugikan PELAWAN selaku Pemilik Jaminan/Anggungan jadi perjanjian yang demikian merupakan Penyelundupan Hukum seolah-olah perjanjian tersebut benar adanya ;

3. Bahwa demikian juga PELAWAN tidak pernah menghadap TERLAWAN V dalam menandatangani Akta Perjajian Kredit No. 11 tanggal 06 Maret 2008 Akta SKMHT No 13/2008 dan Akta Fidusia No 12 tanggal 6 Maret 2008 ;
4. Bahwa Toch kalau dalam perjanjian Kredit No. 11 tanggal 06 Maret 2008 Akta SKMHT No 13/2008 dan Akta Fidusia No 12 tanggal 6 Maret 2008 itu dianggap benar oleh TERLAWAN I. Maka apabila terjadi adanya kemacetan pembayaran dari TERLAWAN VI DAN VII. Seharusnya TERLAWAN I memberitahukan kepada PELAWAN selaku Pemilik Jaminan dan selaku Penjamin guna menyelesaikan pembayaran pinjaman TERLAWAN VI dan VII. Bukan malah bukam seribu bahasa. Tanpa adanya pemberitahuan yang jelas. Dari pengertian ini jelas-jelas TERLAWAN I mempunyai itikad tidak baik ;
5. Bahwa sungguh sangat ironis lagi. TERLAWAN I dan TERLAWAN VI dan VII malah membuat perjanjian tambahan baru yang dibuat dibawah tangan sesuai PERUBAHAN KE II PERJANJIAN KREDIT No. 23/PK-PRK/YYSD/2010 dengan menambah plafond hutang tambahan fasilitas rekening koran sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
6. Bahwa dengan adanya kemacetan pembayaran dari TERLAWAN VI dan VII seharusnya TERLAWAN I sudah menghentikan pinjaman, bukan malah menambah. Seketika itu juga TERLAWAN I memberitahu kepada PELAWAN agar menyelesaikan Pinjaman TERLAWAN VI DAN VII. Namun kenapa hal tersebut tidak pernah dilakukannya. Menilik dari uraian diatas jelas-jelas TERLAWAN I sudah merancang ingin menguasai dan memiliki Jaminan/anggungan milik PELAWAN ;
7. Bahwa ternyata TERLAWAN I ingin menguasai dan memiliki jaminan/anggungan milik PELAWAN hal ini terbukti yang mana sebenarnya secara diam-diam telah memasang Akta SKMHT No 13/2008 dan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia No 12 tanggal 6 Maret 2008.yang dibuat TERLAWAN V dan telah pula didaftarkan pada TERLAWAN III ;

8. Bahwa niat jahat dari TERLAWAN I untuk menguasai Tanah Jaminan ternyata terbukti dengan sepihak mengajukan pelelangan terhadap jaminan pinjaman dengan cara-cara licik dan tidak manusiawi merekayasa lelang secara diam-diam tanpa memberitahukan kepada PELAWAN, dilelang dan jatuh pada indikasi orang-orang yang diketahui dari kalangan Bank itu sendiri. Maka oleh karenanya terjadinya lelang demikian adalah merupakan rekayasa harus dipandang sebagai CACAT HUKUM ;
9. Bahwa anehnya TERLAWAN I mengajukan lelang tanpa adanya prosedur yang benar yaitu melalui Pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa sesuai Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 06 Maret 2008 dan sesuai PERUBAHAN KE II PERJANJIAN KREDIT No. 23/PK-PRK/YYSD/2010, yang mana apabila terjadi Sengketa antara TERLAWAN I dan TERLAWAN VI dan VII tunduk dalam menyelesaikan Perkara pada Pengadilan Negeri Sleman dan atau Pengadilan Negeri Yogyakarta. Namun dalam kenyataannya Pengajuan Lelang langsung pada TERLAWAN II ;
10. Bahwa sungguh tragis atas pengajuan TERLAWAN I kepada TERLAWAN II untuk melelang jaminan milik PELAWAN yang secara serta merta melelang dibawah harga limid dan dibawah harga pasaran dan tidak sesuai dengan nilai NJOP harga dasar tanah. Hal demikian sangat merugikan PELAWAN. Jelas-jelas perbuatan yang dilakukan TERLAWAN I DAN II adalah perbuatan Pidana dan adanya indikasi kejahatan perbankan yang nantinya akan kita perkarakan dalam perkara Pidana tersendiri. Perbuatan/tindakan demikian adalah rekayasa melawan Hukum dan Lelang demikian harus dinyatakan Batal demi Hukum ;
11. Bahwa dengan dilaksanakan lelang secara diam-diam dan lelang dengan harga jual dibawah harga dasar NJOP dan harga pasaran jelas-jelas adanya rekayasa jahat itu dengan sendirinya lelang dimenangkan dengan oleh TERLAWAN IV yang mana, terindikasi adanya kerjasama antara TERLAWAN I DAN II DAN IV, DAN III.

Hal 5 dari 20 hal Put. No. 462/Pdt/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sangat merugikan PELAWAN yang mana PELAWAN tidak mempunyai kesempatan untuk membayar dan atau melunasi Pinjaman TERLAWAN VI DAN VII ;

12. Bahwa seluruh proses dari terjadinya awal Pengajuan Lelang dari TERLAWAN I secara sepihak dengan melibatkan TERLAWAN II sehingga lelang dimenangkan TERLAWAN IV. Hingga dilakukan Eksekusi pengosongan dengan penetapan No 06/Pdt.Eks Pengs/2013/PN Srg. Adalah tidak sah dan melawan Hukum, karena dilakukan eksekusi atas Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 06 Maret 2008 dan PERUBAHAN KE II PERJANJIAN KREDIT No. 23/PK-PRK/YYSD/2010 yang tidak memuat irah-irah atau berkepala; DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA lihat PENGERTIAN PASAL 224 HIR dan FATWA MAHKAMAH AGUNG tentang makna tersebut yang menegaskan tidak dapat diterapkan pada perjanjian kredit yang menggunakan jaminan Bunga, denda dan lain-lain. Sehingga Eksekusi Permohonan sepihak atau Perjanjian Kredit PERUBAHAN KE II PERJANJIAN KREDIT No. 23/PK-PRK/YYSD/2010 yang hanya merupakan acesoris dalam perjanjian itu. yang tidak memenuhi syarat itu jelas-jelas melanggar hukum dan sewenang-wenang ;
13. Bahwa lebih dari pada itu secara substansial Eksekusi yang dipaksakan karena Permohonan sepihak, tanpa Gugatan terlebih dahulu adalah Penerapan Hukum yang menyimpang dan atau dengan kata lain karena adanya permintaan TERLAWAN IV; yang didukung oleh TERLAWAN I yang dengan jelas mereka keduanya adalah rekanan. Jelas-jelas melanggar azas-azas hukum, sebab tidak melalui peradilan yang fair, terbuka dan dibuktikan serta ditetapkan terlebih dahulu nilai riel yang menjadi tanggung jawab pinjaman TERLAWAN VI DAN VII. Cara-cara demikian adalah Penerapan dari Praktek Hukum yang salah kaprah bahkan telah meyalahgunakan kewenangan dalam Perjanjian Kredit. Hal semacam ini harus dilakukan gugatan (sengketa) yang wajar dan benar, bukan dalam konteks Juridifikasi Volunteer (Permohonan Sepihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa ketentuan Peraturan Hukum dan Undang-Undang Perbankan tidak diperbolehkan mengatur harga jual obyek jaminan bahkan dibeli sendiri dan orang-orangnya. Hal mana terbukti dalam kasus ini harga tanah milik PELAWAN telah dijual dibawah nilai dasar limit. Jadi jelas-jelas kemenangan Lelang TERLAWAN IV adalah Cacat Hukum dan harus dibatalkan dan tidak sah ;

15. Bahwa PELAWAN menolak keras penetapan Eksekusi atas Rumah dan Tanah sengketa tersebut dengan penetapan No.06/Pdt.Eks Pengs/2013/PN Srg, beserta rangkaian proses Penyitaan dan Eksekusi, Lelang yang telah terjadi atas Rumah/Tanah sengketa karena jelas-jelas telah melanggar Hukum dan bertentangan dengan aturan hukum, rasa keadilan maupun nilai-nilai kepatutan dan kebenaran, sehingga seluruh proses dan praktek-praktek ketidakadilan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan batal mulai Penyitaan Pelelangan hingga eksekusi Pengosongan atas Rumah/Tanah sengketa ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PELAWAN mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen, agar berkenan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutus amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa PELAWAN adalah PELAWAN yang baik ;
2. Mengabulkan seluruh Gugatan Perlawanan PELAWAN ;
3. Menyatakan tidak sah sita lelang, Eksekusi atas Rumah/Tanah milik PELAWAN karena dilakukan secara melawan hukum dan sewenang-wenang ;
4. Membatalkan Eksekusi Pengosongan atas Rumah/Tanah Milik PELAWAN karena proses pengajuan yang nyata Cacat hukum atas Perjanjian Kredit yang salah kaprah ;
5. Memerintahkan kepada TERLAWAN III untuk merubah kembali sertifikat yang sudah berganti nama TERLAWAN IV kembali menjadi nama PELAWAN ;
6. Menyatakan PELAWAN selaku penjamin untuk melunasi/membayar pinjaman TERLAWAN VI dan VII ;
7. Menghukum TERLAWAN I s/d VII tunduk pada Putusan ;

Hal 7 dari 20 hal Put. No. 462/Pdt/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERLAWAN 1 s/d VII membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini :

ATAU :

Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain, maka mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (ex aquo et bono) :

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 30 April 2014 Nomor : 54 / Pdt.G / 2013 / PN. Srg., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan V untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini sebesar Rp. 1.418.500,- (satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) ;

Telah membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen tanggal 30 April 2014 Nomor : 54 / Pdt.G / 2013 / PN. Srg., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Telah membaca, risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sragen masing-masing tertanggal 2, 12, 13, 24, 25 Juni 2014 dan 19, 26 Mei 2014 yang menerangkan bahwa adanya pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terlawan /Para Terbanding ;

Telah membaca, memori banding dari Pelawan/Pembanding tertanggal 2 Juni 2014 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 2 Juni 2014 dan telah pula diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terlawan/Para Terbanding melalui surat pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding masing-masing pada tanggal 6, 12, 13, 16, 17 dan 24 Juni 2014 ;

Telah membaca, Kontra memori banding dari Terlawan I dan V / Terbanding I dan V masing-masing tertanggal 14 Agustus 2014 dan 25 Juni 2014 telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2014 dan 25 Juni 2015 telah pula diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding melalui surat pemberitahuan dan penyerahan risalah kontra memori banding masing-masing pada tanggal 11 dan 27 Agustus 2014 dan 8, 16, 29 September 2014 dan 8, 15, 16, 21, 24 Juli 2014 ;

Telah membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tertanggal 31 Oktober 2014 dan 10, 11, 13, 14, 18 Nopember 2014 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding dari Pembanding / Pelawan, dimana permohonan banding Pembanding / Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Pelawan mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya **Gugatan Pelawan** yang **diajukan Pembanding** dalam perkara ini sudah tepat dan benar, **Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri Sragen dalam memeriksa Perkara No. 54/Pdt.Plw/2013/PN.Srg kurang Jeli dalam menilai dan mempertimbangkan dalam Putusannya**, Hal mana menurut

Hal 9 dari 20 hal Put. No. 462/Pdt/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teori Hukum dalam tata cara Pengajuan Gugatan kronologis dan Peristiwa harus terjadinya suatu perkara harus diceritakan dan termuat dalam Surat Gugatan. Sedangkan dalam Surat Gugatan Perlawanan yang telah diajukan Pembanding ini sudah tepat, dengan jelas semua terurai seperti apa yang dimaksud dalam suatu Surat Gugatan ;

2. Bahwa sungguh eronis dalam putusan yang menyatakan Gugatan Perlawanan yang diajukan Pembanding adalah kabur tidak dapat diterima adalah merupakan Putusan yang naif, Seharusnya apabila Putusan tesebut dijatuhkan/dibacakan seharusnya waktu Putusan Sela Gugatan perlawanan Pelawan dengan adanya Eksepsi dari Para Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan V sudah seharusnya ditolak, namun dalam kenyataannya Putusan Sela tersebut telah dimenangkan oleh Pelawan/Pembanding ;
3. Bahwa sebenarnya majelis hakim dalam tingkat Pengadilan Negeri Sragen harus ada keberanian memutus dan mengabulkan Gugatan Perlawanan Pembanding. Hal mana jelas Proses yang dilalui lelang hingga akan terjadinya Eksekusi Atas Tanah bangunan Milik Pelawan/Pembanding syarat dengan Rekayasa dan Penyelundupan Hukum. Dan telah mendapatkan Restu dari Ketua Pengadilan Negeri Sragen yang membuat Penetapan No. 06/Pdt. EksPengs/2013/PN Srg (**Tertanda P 10**) hal mana Penetapan tersebut **tidak diberi Stempel Pengadilan Negeri Sragen penetapan yang demikian ini** adalah merupakan Penetapan yang Tidak Sah.. Dengan demikian Berita Acara Sita Ekskusi No 06/Pdt.EksPengs/2013/PN Srg Jo No 03/Pdt.Sita Eks/2014/PN Srg. (**Tertanda P. 11**) tidak sah pula . Sehingga Sita dimaksud harus diangkat ;
4. Bahwa dalam perkara Gugatan Perlawanan ini salah satu Permohonan dalam Petitumnya Pembanding memohon salah satunya hal procedural tata cara Penetapan No. 06/Pdt. EksPengs/2013/PN Srg dan Berita Acara Sita Ekskusi No 06/Pdt.EksPengs/2013/PN Srg Jo No 03/Pdt.Sita Eks/2014/PN Srg. Adalah tidak sah dan melawan hukum, hal mana tidak



mencerminkan rasa keadilan dan adanya kesewenangan Pengadilan Negeri Sragen; telah keliru dalam menerapkan Hukum, yang mana dalam Penetapan Penetapan No. 06/Pdt. EksPengs/2013/PN Srg dan Berita Acara Sita Eksekusi No 06/Pdt.EksPengs/2013/PN Srg Jo No 03/Pdt.Sita Eks/2014/PN Srg. telah mengabaikan Syarat-syarat yang diberikan Undang-undang (pasal 227 HIR/261 R.bg). Demikian juga Pengadilan Negeri Sragen telah **Mengabaikan/Melanggar SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 Apabila Terlelang tidak mau mengosongkan Obyek Sengketa tidak dapat dilakukan Pengosongan berdasarkan pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan melalui Gugatan Pengosongan Serta Merta (Uivoerbaar Bij Voorraad)** ;

5. Bahwa dalam kekeliruan seperti dimaksud diatas seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perlawanan ini dahulu harus berani memutus berdasarkan fakta Yuridis seperti apa yang terungkap dalam Perkara Ini. Namun keberanian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam memberi Putusan jauh dari Keberanian; seolah-olah ada rasa takut berhadapan dengan **Tembok/Tirai Pengadilan** sehingga Majelis Pemeriksa perkara ini tidak berani Membatalkan dan membuat keputusan, bahwa Ketua Pengadilan Sragen salah dalam Membuat Penetapan No 06/Pdt. EksPengs/2013/PN Srg dan Berita Acara Sita Eksekusi No 06/Pdt.EksPengs/2013/PN Srg Jo No 03/Pdt.Sita Eks/2014/PN Srg. **Alangkah Indahnya apabila Keberanian itu Muncul; akan terpancarkan Sinar Keadilan dan kebenaran Dibumi Indonesia Tercinta Ini** ;
6. Bahwa gugatan perlawanan yang didalilkan Pelawan dalam hal sangat mendasar yang mana telah diketahui prosedural tata cara lelang hingga timbul penetapan adanya eksekusi telah menyimpang dari kaidah hukum yang mana Penetapan Eksekusi Pengosongan No. 06/Pdt.Eks Pngs/2013/PN Srg tidak sah dan melawan hukum, karena Perubahan Ke II Perjanjian Kredit No. 23/PK-PRK/



YYSD/2010 tidak memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, melanggar hukum dan sewenang-wenang, dan Penetapan Eksekusi atas rumah dan tanah No. 06/Pdt.Eks Pngs/2013/PN beserta rangkaian proses penyitaan dan eksekusi, lelang yang telah terjadi atas rumah/tanah sengketa harus dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan batal mulai penyitaan pelelangan hingga eksekusi ;

7. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan sesuai dasar fakta (feitelijke grond) yang mana antara petitum dan posita sudah sesuai secara rinci dijelaskan adanya urutan dan/dasar tuntutan yang saling berkaitan satu sama lain sehingga dasar gugatan atau dasar tuntutan (positum/posita, fundamentum petendi, grondslag van de lis) sudah ada penjelasan secara detail yang menjadi dasar hukum dari gugatan ;
8. Bahwa apa yang terungkap dipersidangan ini dengan jelas telah memperkuat Gugatan Pelawan hal mana terbukti bahwa terjadinya lelang yang dilakukan/dilaksanakan oleh Terlawan/Terbanding I s/ d V syarat dengan rekayasa dan adanya Perbuatan Melawan Hukum Sehingga harus dibatalkan Demi Hukum ;
9. Bahwa sungguh **sangat ironis** pula lelang yang penuh rekayasa dan adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut seolah-olah malah dibenarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen yang mana telah mengeluarkan Penetapan 06/Pdt. EksPngs/2013/PN Srg (Tertanda P 10) hal mana Penetapan tersebut **tidak diberi Stempel Pengadilan Negeri Sragen penetapan yang demikian ini** adalah merupakan Penetapan yang Tidak Sah. yang mana Lembar Penetapan tersebut tidak ada bedanya **dengan Kertas Bungkus Kacang Goreng**. Dengan demikian Berita Acara Sita Eksekusi No 06/Pdt.EksPngs/2013/PN Srg Jo No 03/Pdt.Sita Eks/2014/PN Srg. (Tertanda P. 11) tidak sah pula, Sehingga Sita dimaksud harus diangkat ;
10. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sragen yang telah Membuat dan Mengeluarkan Penetapan No 06/Pdt.G EksPngs/2013/PN Srg (Tertanda P 10) dan Berita Acara Sita Eksekusi No 06/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.EksPengs/2013/PN Srg Jo No 03/Pdt.Sita Eks/2014/PN Srg.
(Tertanda P. 11) telah Mengabaikan/Melanggar SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 07 Tahun 2012 tanggal 12
September 2012 *Apabila Terlelang tidak mau mengosongkan
Obyek Sengketa tidak dapat dilakukan Pengosongan
berdasarkan pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan
melalui Gugatan Pengosongan Serta Merta (Uivoerbaar Bij
Voorraad)* ;

11. Bahwa dalam Persidangan ini terungkap pula TERLAWAN /
TERBANDING I telah menyalahi aturan Perbankan yang mana
dalam memberitahukan tentang akan terjadinya Pelelangan
Terhadap barang jaminan Tanah Milik Pelawan. Pihak
TERLAWAN/TERBANDING I tidak langsung menemui/memberitahu
TERLAWAN/TERBANDING VI dan VII, akan tetapi Pemeritahuan
tersebut dikirim Melalui Jasa Pengiriman, hal yang demikian tidak
dapat dibenarkan hal mana jelas-jelas Pemberitahuan tersebut
tidak akan sampai pada TERLAWAN/TERBANDING VI dan VII.
Demikian juga dalam hal ini TERLAWAN/TERBANDING I (Selaku
Kreditur) telah melanggar hukum Perjanjian yang mana apabila
DEBITUR (TERLAWAN/TERBANDING VI dan VII) tidak bisa
membayar Hutang pinjaman; Pihak Kreditur (TERLAWAN /
TERBANDING I) harus memberitahukan pada PEMBANDING/
PELAWAN selaku PENJAMIN. Dan apabila PELAWAN/
PEMBANDING (PENJAMIN) dalam hal ini tidak mampu
menyelesaikan Hutang Pinjaman Debitur (TERLAWAN /
TERBANDING VI dan VII) baru Lelang tersebut dapat dilaksanakan.
Namun sebaliknya dalam Perkara ini Lelang dirahasiakan tanpa
diketahui oleh Pelawan/Pembanding. Mana mungkin PELAWAN/
PEMBANDING TAHU : SEBAB LELANG ITU SENDIRI dirahasiakan
agar tidak diketahui oleh PELAWAN/PEMBANDING karena
KEDUDUKAN PELAWAN/PEMBANDING adalah Selaku PENJAMIN.
Maka dengan Tanpa Memberi Tahu akan adanya LELANG tersebut
memang telah dirancang oleh TERLAWAN/TERBANDING I agar
PELAWAN/PEMBANDING tidak bisa menebus Tanah dan

Hal 13 dari 20 hal Put. No. 462/Pdt/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Miliknya. Tindakan demikian adalah Perbuatan Melawan Hukum dan REKAYASA Jahat dari TERLAWAN/TERBANDING I Maka Oleh karenanya lelang yang dilaksanakan tersebut Batal demi Hukum ;

12. Bahwa Lelang yang dilakukan tersebut kental sekali dengan kejahatan Perampokan yang mana kejahatan tersebut menggunakan Fasilitas Negara dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta (TERLAWAN/TERBANDING II) yang mana TERLAWAN/TERBANDING I dan II memasang Pengumuman Lelang hanya I (satu) kali melalui Media Radar Solo Media Lokal. (**Bukti T.II.7**) Menurut Tata Cara yang Sah dalam Pelelangan, Pengumuman Lelang Seharusnya diumumkan sebanyak 3 (tiga) kali Pengumuman. Melalui Media Nasional ;
13. Bahwa dalam Persidangan Perdata ini juga terungkap adanya unsur Tindak Pidana sesuai pasal 263 KUHP yang dilakukan TERLAWAN/TERBANDING I; yaitu Membuat Surat Palsu. Memalsukan Surat hal ini dapat dilihat dalam PERUBAHAN KE II PERJANJIAN KREDIT No. 23/PK-PRK/YYSD/2010 yang mana perubahan dimaksud termuat 4 (empat) Halaman namun Oleh TERLAWAN/TERBANDING I dan V ditambahi I (satu) halaman sehingga menjadi 5 (lima) halaman dan oleh TERLAWAN/TERBANDING I PERUBAHAN KE II PERJANJIAN KREDIT No. 23/PK-PRK/YYSD/2010 di Legalisasi. pada TERLAWAN/TERBANDING V Sedangkan dalam legalisasi tersebut tidak ada paraf dari para Pihak antara lain dari TERLAWAN/TERBANDING VI dan VI maupun dari PELAWAN/PEMBANDING hal demikian **telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat 2 a. UU JABATAN NOTARIS No. 30 Tahun 2004.** Sedangkan PERUBAHAN KE II PERJANJIAN KREDIT No. 23/PK-PRK/YYSD/2010 tersebut dibuat dibawah tangan jadi bukan merupakan Akte authentic (Hal ini Telah Pula dibenarkan Oleh SAKSI Ahli dari TERLAWAN/TERBANDING V sendiri) ;
14. Bahwa terungkap juga Pemasangan **Hak Tanggungan Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 06 Maret 2008 Akta SKMHT NO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13/2008 dan Akta Fidusia No 12 tanggal 6 Maret 2008. Tidaklah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Hal mana sesuai PERUBAHAN KE II PERJANJIAN KREDIT No.23/PK-PRK/YYSD/2010 TERLAWAN/TERBANDING VI dan VII menambah plafond hutang tambahan fasilitas rekening koran sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dibuat dibawah Tangan dengan TERLAWAN/ TERBANDING I dan hanya didaftarkan kepada TERLAWAN/TERBANDING V. Jadi hal ini merupakan Perjanjian biasa tidak ada Pemasangan Hak Tanggungannya (tidak mempunyai Hak Eksekutorial) Kedudukannya secara Hukum terpisah dengan Perjanjian Induk. Jadi yang benar secara Hukum seharusnya. **Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 06 Maret 2008 Akta SKMHT NO 13/2008 dan Akta Fidusia No 12 tanggal 6 Maret 2008. Dihapus dulu dan diganti dengan akte yang baru guna Pemasangan hak tanggungan atas sertifikat 2013 Sertifikat hak milik No.691.** Jadi Dengan demikian **TERJADINYA LELANG dan PERUBAHAN ATAS SERTIFIKAT MILIK PELAWAN/PEMBANDING tersebut adalah Cacat HUKUM dan batal** dengan Sendirinya. Dengan tidak adanya Perubahan AKTA dimaksud jelas pula TERLAWAN/TERBANDING V membantu TERLAWAN / TERBANDING I melakukan Pengelapan Pajak ;

15. Bahwa sungguh sangat ironis lagi TERLAWAN/TERBANDING I dalam mengajukan Lelang kepada TERLAWAN/TERBANDING II atas Tanah Milik PELAWAN/PEMBANDING dalam Surat Pengajuannya tidak Pernah sama sekali menunjukkan berapa Jumlah Pinjaman dan Bunga Seluruhnya yang harus dibayar TERLAWAN/TERBANDING VI dan VII. Hal yang demikian adalah merupakan Kejahatan Perbankan sesuai Pasal 49 UU No.10 TH 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 ;

16. Bahwa terungkap Pula dalam Persidangan perkara ini Sikap TERLAWAN/ TERBANDING II tidak Terpuji dan sangat memalukan yang akan Merusak nama Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang (KPKNL) hal mana terbukti dari Pengajuan *BY ORDER/PESANAN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari TERLAWAN/TERBANDING I dianggapnya Surat No 067/SAMR/WIL SMG/ tanggal 12 Nopember 2012 dianggap benar adanya. Sedangkan dalam kenyataannya sarat dengan **KEBOHONGAN** dari TERLAWAN/TERBANDING I untuk mengadakan Lelang atas Tanah Bangunan Milik PELAWAN/PEMBANDING. TERLAWAN/TERBANDING II tidak boleh begitu saja serta merta menentukan dan melelang Tanah tanpa mengetahui Jumlah Pokok dan Bunga atas tanggungan yang dibayar Debitur. dengan mengetahui hal tersebut TERLAWAN/TERBANDING II dapat memastikan Pantas Tidaknya Jaminan Milik DEBITUR tersebut dapat dilelang bukan hanya berdasarkan Jumlah Bunga yang harus dibayar TERLAWAN/TERBANDING VI dan VII (*Bukti T II. 1 dan 4*) tanpa adanya Seluruh nilai Jumlah Beban pokok dan bunga yang harus dibayar Oleh TERLAWAN/TERBANDING VI dan VII. sudah berani melaksanakan Lelang hal demikian tidak dapat dibenarkan menurut Hukum. Demikian juga dalam pelaksanaan/Penyelenggaraan Lelang tanpa ada Peserta Lain (*Bukti T II. 2*). Dan Dalam Pembeli Lelang juga terdapat 3 (nama) yang berbeda yang ke 2 (dua) tercoret tanpa paraf (*BUKTI T.2.10*) dalam hal lelang demikian juga tidak dapat dibenarkan secara Hukum. karena terbukti nama Sertifikat hanya berubah satu nama pemenang Lelang yaitu TERLAWAN/TERBANDING IV. Dalam hal ini pula tindakan TERLAWAN/TERBANDING II tidak dapat dimaafkan dengan enaknnya ikut merekayasa merampok Tanah milik PELAWAN/PEMBANDING dengan cara Melelang Tanah Milik PELAWAN/PEMBANDING dilakukan Secara sewenang - wenang hal mana sesuai dengan PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG. Pelelangan tidak boleh dilakukan harga Tanah yang dilelang dibawah harga limit. Sehingga Mengakibatkan Kerugian pada PELAWAN/PEMBANDING. Perbuatan TERLAWAN/TERBANDING II ini dapat dikategorikan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Opstanding Heden*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa dalam konteks perkara Perlawanan ini TERLAWAN/TERBANDING V pada dasarnya telah melanggar UU JABATAN NOTARIS No. 30 tahun 2004 ' Pasal 1 ayat 1 (a) Notaris Wajib bertindak Jujur Saksama tidak berpihak menjaga pihak yang terkait dalam Perbuatan Hukum Namun dalam kenyataannya Nampak berpihak pada TERLAWAN/TERBANDING I dan II dan juga dalam persidangan ini terungkap pula Akte Notaris yang dibuat TERLAWAN/TERBANDING V dalam AKTA PERJANJIAN KREDIT N0.11 tertanggal 06 Maret 2008 terdapat 2 (dua) salinan yang isinya berbeda dan SALINAN TERSEBUT TELAH DIRENVOI. Menurut Hukum Salinan yang telah dikeluarkan tidak dapat direnvoi karena Salinan Tersebut sudah mengikat para pihak dan telah mempunyai kekuatan Pembuktian. Jadi dalam hal ini TERLAWAN/TERBANDING V telah melanggar UU JABATAN NOTARIS No. 30 tahun 2004 ;.

Menimbang, bahwa Terbanding I / Terlawan I mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Pertimbangan *judex factie* halaman 55, sebagai berikut :

⇒ Bahwa formulasi posita-posita dalam surat gugatan, termasuk surat perlawanan dan gugatan perlawanan berdasarkan Pasal 8 Rv dan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) : Pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) ;

⇒ Bahwa menurut teori individualisasi (*individualisering theorie*) : peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan (termasuk juga perlawanan) harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan ;

2. Pertimbangan *judex factie* halaman 56, sebagai berikut :

⇒ Bahwa terkait dalil-dalil Perlawanan Pelawan tentang adanya penyelundupan hukum dalam Perjanjian Kredit No.



11 tanggal 06-03-2008, **hal tersebut menurut *judex factie* harus dibuktikan secara tersendiri tentang penyelundupan hukumnya dan hal itu BUKAN termasuk materi perkara perlawanan ;**

⇒ Bahwa terkait dalil-dalil Perlawanan Pelawan tentang adanya lelang yang dilaksanakan diam-diam dan rekayasa lelang, **hal tersebut menurut *judex factie* harus dibuktikan secara tersendiri tentang prosedur lelang dimaksud dan hal itu BUKAN termasuk materi perkara perlawanan ;**

3. Pertimbangan *judex factie* halaman 56, sebagai berikut :

⇒ Bahwa terkait dalil-dalil Perlawanan Pelawan tentang adanya tindakan pidana, kejahatan perbankan, dan rekayasa melawan hukum dalam lelang atas obyek jaminan, **hal tersebut menurut *judex factie* harus diuraikan secara rinci tentang perbuatan pidana atau indikasi kejahatan perbankan yang dilakukan oleh Terlawan I dan terlawan II karena melelang jaminan milik Pelawan dan telah dinyatakan dalam putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ;**

4. Pertimbangan *judex factie* halaman 57, sebagai berikut :

⇒ Bahwa terkait dalil-dalil Perlawanan Pelawan tentang eksekusi lelang yang dilaksanakan oleh Terlawan I dan Terlawan II dan dimenangkan oleh Terlawan IV terindikasi adanya kerjasama antara Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV, **hal tersebut menurut *judex factie* bukanlah materi dari perkara perlawanan ;**

⇒ Bahwa terkait dalil-dalil Perlawanan Pelawan tentang eksekusi lelang yang telah dilaksanakan oleh Terlawan I dan Terlawan II hingga Penetapan Eksekusi Pengosongan No. 06/Pdt.Eks Pengs/2013/PN.Srg tidak sah dan melawan hukum, **hal tersebut menurut *judex factie* lelang yang**



sudah dilaksanakan bukan lagi materi perkara perlawanan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas *judex factie* berpendapat bahwa **Perlawanan Pelawan dalam posita-positanya menjadi tidak jelas, bias dan kabur (*obscur libel*) karena peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam Perlawanan Pelawan tidak jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan ;**

Bahwa selain itu, **dasar gugatan / dasar tuntutan (*positum/ posita, fundamentum petendi, grondslog van de lis*) juga tidak ada penjelasan fakta-fakta yang langsung dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Pelawan, yang disebut dasar fakta (*feitelijk grond*) sesuai dengan judul perkaea ini “ Gugatan Perlawanan (*Verzet Ekeskusi*), sehingga pokok-pokok perlawana tidak disertai kesimpulan yang tertentu sebagaimana keharusan menurut Pasal 8 Rv ;**

5. Bahwa pertimbangan dan putusan *judex factie* juga telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. (MARI) No. 1038/K/ Sip/1973 tanggal 1 Agustus 1973 : “ **dalam perkara bantahan yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja, bukan materi pokoknya** ”;

6. Bahwa terkait keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya point nomor 8, nomor 11 dan nomor 12 tentang adanya rekayasa dan prosedur pelaksanaan lelang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex factie* sebagaimana pertimbangan *judex factie* halaman 56 yaitu **menurut *judex factie* harus dibuktikan secara tersendiri tentang prosedur lelang dimaksud dan hal itu BUKAN termasuk materi perkara perlawanan ;**

7. Bahwaterkait keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya point nomor 15 tentang kejahatan perbankan yang dilakukan oleh Terlawan I / Terbanding I, hal tersebut juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex factie* sebagaimana pertimbangan *judex factie* halaman 56 yaitu **hal tersebut menurut**

Hal 19 dari 20 hal Put. No. 462/Pdt/2014/PT.SMG



judex factie harus diuraikan secara rinci tentang perbuatan pidana atau indikasi kejahatan perbankan yang dilakukan oleh Terlawan I dan terlawan II karena melelang jaminan milik Pelawan dan telah dinyatakan dalam putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ;

8. Bahwa seluruh pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusannya Nomor : 54/Pdt..G/2013/PN.Srg tanggal 30 April 2014 telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, selain itu ternyata dalil-dalil Pemohon Banding / Pembanding dalam Memori Bandingnya, tidak ada hal-hal baru yang disampaikan, dan dalil-dalil Pemohon Banding / Pembanding yang disampaikan dalam Memori Bandingnya tersebut hanyalah merupakan pengulangan dalil-dalil Pemohon Banding / Pembanding sebelumnya yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* ;
9. Bahwa seluruh pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusannya Nomor : 54/Pdt..G/2013/PN.Srg tanggal 30 April 2014 telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya sudah selayaknya dan berdasarkan hukum apabila putusannya Nomor : 54/Pdt..G/2013/PN.Srg tanggal 30 April 2014 dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa Terbanding V / Terlawan V mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa pemeriksaan perkara perdata No. Register 54/Pdt.Plw/2013/PN.Srg yang telah diputus oleh *Judex Factie* tertanggal 30 April 2014 dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan dengan pertimbangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga sudah wajar bila Termohon Banding V dahulu Terlawan V mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah lengkap, jelas dan tepat dalam mengadili perkara ini, dengan demikian memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan putusan ini sebagai tanggapannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 30 April 2014 Nomor : 54 / Pdt.Plw / 2013 / PN. Srg., Memori banding dari Pembanding / Pelawan dan Kontra Memori banding dari Para Terbanding/ Para Terlawan serta bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara serta fakta-fakta hukum lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Tingkat Pertama dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam *HIR, Pasal 8 Rv., Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009*, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 30 April 2014 Nomor : 54 / Pdt.Plw / 2013 / PN. Srg., yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal 21 dari 20 hal Put. No. 462/Pdt/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 3 FEBRUARI 2015 yang terdiri dari **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH, MH.** Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, **SUNTORO HUSODO, SH, M Hum** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN** dan tanggal **9 FEBRUARI 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **SHINTA PUSPITAWATI, SH, MH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUNTORO H, SH, M Hum.

Drs. SUYUD HADIWINATA, SH, MH.

MUHAMMAD RUSLAN H, SH.

Panitera Pengganti,

SHINTA PUSPITAWATI, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan.....Rp.
6.000,-
- Redaksi Putusan.....Rp.
5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp.
139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)